

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel.SukamoroKec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin 30961

0895634039090

<https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin



Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas
3. Rekam Medis yang bersangkutan dari lapas
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah Setempat
2. dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
3. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaah
4. Surat Rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Keluarga WBP yang akan keluar berobat mengajukan surat ke dokter lapas dan dokter lapas mengajukan ke Kepala Laps untuk di tindaklanjuti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel.SukamoroKec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin 30961

0895634039090

<https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin



Tidak ada pengaduan